



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON/TERGUGAT REKONVENSİ, NIK. xxxxxxxx, lahir di Kotamobagu pada tanggal 17 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Karyawan XXXXXX di Xxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXX XXXXXX Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON/PENGGUGAT REKONVENSİ, lahir di Kotamobagu pada tanggal 2 September 1993, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 8 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, dengan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Tty, tanggal 8 Januari 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 November 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx tanggal 3 November 2011 yang diterbitkan oleh KUA Xxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan selama 1 (satu) minggu, selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah orang tua Termohon yang terletak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya Pemohon minta izin untuk bekerja di XXXXXX di Xxxxxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, lahir di Xxxxxx pada tanggal 17 September 2012, pendidikan kelas VI SD, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan ibu Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui sendiri, ketika Pemohon menasihati Termohon malah mengulanginya;
5. Bahwa pada awal bulan Oktober tahun 2023 Termohon meminta izin untuk berkunjung ke rumah keluarga Pemohon yang berada di Provinsi Jawa Tengah, namun tanpa alasan yang jelas Termohon malah memblokir semua kontak Pemohon. Selanjutnya puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Oktober tahun 2023 dimana Termohon menghubungi Pemohon dan mengaku sudah ikut bersama dengan selingkuhan Termohon ke Kota Bandar Lampung, dan yang terakhir Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon tanpa adanya Pemohon dan saat itu Termohon malah sering bertemu dengan laki-laki

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain di Desa Xxxxxx yang Pemohon ketahui dari adik ipar Pemohon yang bernama xxxxxx dan xxxxxx. Selanjutnya saat ini Pemohon beralamat di XXXXXX XXXXXX Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 3 (tiga) bulan, dan sejak saat itu diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
 7. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;
 8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan;
- Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan melalui Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon/Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon/Penggugat Rekonvensi) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan Hakim telah menjelaskan kepada Termohon tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dan Termohon menyatakan setuju persidangan dilakukan secara elektronik;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Husnul Ma'arif, S.H.I., sebagaimana laporan Mediator tanggal 24 Januari 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya setelah Hakim menerima laporan mediasi tidak berhasil, tanpa melakukan pembacaan permohonan secara langsung, Hakim telah menetapkan jadwal persidangan untuk acara jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan sampai dengan putusan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang disampaikan secara elektronik sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Jawaban dalil angka 1 (satu) permohonan Pemohon: benar pada tgl 3 November 2011 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di KUA tersebut..
2. Jawaban dalil angka 2 (dua) permohonan Pemohon: Benar Pemohon dan Termohon sempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Jawaban dalil angka 3 (tiga) permohonan Pemohon: Benar selama menikah kami dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Anak, lahir di Xxxxxx pada tanggal 17 September 2012, pendidikan kelas VI SD, yang sekarang ikut dan tinggal bersama dengan ibu Termohon;
4. Jawaban dalil angka 4 (empat) permohonan Pemohon: Bahwa benar Termohon berkomunikasi dengan laki-laki di *live tiktok* dan juga via *whatsapp*, namun komunikasi tersebut hanya sebatas teman;
5. Jawaban dalil angka 4 (empat) permohonan Pemohon tidak benar, yang benar sebagai berikut:
 - Bahwa Termohon tidak memblokir Pemohon melainkan Termohon menghapus aplikasi *whatsapp* milik Termohon, selanjutnya Termohon tetap menghubungi Pemohon dengan menginstal kembali *whatsapp* Termohon;
 - Bahwa Termohon tidak berselingkuh dengan laki-laki lain saat berada di Kota Bandar Lampung, laki-laki yang dituduhkan tersebut hanya

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Tty



sebatas teman dekat yang membantu Termohon untuk mencari pekerjaan disana;

- Bahwa Termohon tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang berasal dari Desa Xxxxxx, Termohon mengenal laki-laki tersebut dari sepupu Termohon selanjutnya Termohon bertemu dengan laki-laki tersebut hanya sekedar membantu menarik uang yang dikirim dari istri laki-laki tersebut lewat ATM milik Termohon, bahkan kejadian tersebut terjadi sebelum Termohon meminta izin pergi ke Jawa Tengah;
- Bahwa setelah kembali ke rumah kediaman bersama Termohon tidak pernah bertemu dengan laki-laki lain atau dengan laki-laki yang dituduhkan Pemohon;

6. Jawaban dalil angka 6 (enam) permohonan Pemohon: Benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan suami istri selama 3 (tiga) bulan;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa jika terjadi perceraian, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerai;
2. Bahwa anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu untuk kepentingan anak dan rasa kasih sayang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Termohon

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Tty



Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu untuk kepentingan anak yang masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan, dan kesehatan, maka mohon Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kepada anak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerai;
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak, lahir di Xxxxxx pada tanggal 17 September 2012, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat
Rekonvensi;
Subsida

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawaban atas gugatan rekonvensi secara tertulis yang disampaikan secara elektronik sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa setelah membaca secara seksama jawaban dari Termohon yang telah diajukan pada tanggal 29 Januari 2024 bersama ini Pemohon menilai bahwa Termohon tidak mengakui kesalahan Termohon dan menarasikan jawaban yang membenarkan perlakuan Termohon;
2. Bahwa dengan ini Pemohon menyatakan secara tegas, bahwa Pemohon membantah atas keseluruhan dalih dalam jawaban Termohon tersebut kecuali yang diakui secara benar oleh Termohon;
3. Bahwa adapun dalil Termohon pada poin 4 (empat) dimana Termohon membenarkan perbuatan Termohon yang sering berkomunikasi dengan laki-laki lain dan sulit untuk dinasihati oleh Pemohon, ketidakpatuhan Termohon membuat Pemohon sudah tidak sanggup membina Termohon sebagai istri Pemohon;
4. Bahwa adapun dalil Termohon pada poin 5 (lima):
 - Menurut Pemohon, Termohon tetap salah karena tiba-tiba tidak mengaktifkan *handphone* tanpa adanya pemberitahuan kepada Pemohon;
 - Menurut Pemohon, Termohon sebagai istri yang membangkang, tidak menghargai Pemohon, dan menunjukkan sikap tidak patuh terhadap suami, dimana Pemohon meminta Termohon kembali pulang ke rumah kediaman bersama namun Termohon malah pergi dengan laki-laki lain dan hal tersebut dengan sadar dibenarkan oleh Termohon;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Tty



- Menurut Pemohon, Pemohon tetap meyakini dalil permohonan Pemohon sebelumnya bahwa Termohon memiliki hubungan dengan laki-laki lain;

Jawaban Dalam Rekonvensi

1. Bahwa adapun tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi merupakan hak dan tuntutan yang wajib untuk dipenuhi sebagai orang yang patuh terhadap hukum, namun hak yang diminta oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat memberatkan dan diluar kesanggupan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sehingga jika terjadi perceraian, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk dihukum membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerai;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah untuk anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

DALAM KONVENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerai;

3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Anak, lahir di Xxxxxx pada tanggal 17 September 2012, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *Subsidair*.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban atas gugatan rekonvensi dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang disampaikan secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik rekonvensi dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis yang disampaikan secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 3 November 2011 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

Bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti saksi, namun di persidangan Pemohon mencukupkan alat buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan pada persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Husnul Ma'arif, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Januari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Penjelasan Sidang Elektronik

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara elektronik dan Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, dan atas penjelasan tersebut Termohon menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik setelah mendapat laporan mediasi tidak berhasil dari Mediator, dan persidangan secara elektronik telah terlaksana sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sejak bulan Februari 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering berkomunikasi dengan laki-laki lain yang Pemohon ketahui sendiri, ketika Pemohon menasihati Termohon malah mengulanginya, pada awal bulan Oktober 2023 Termohon meminta izin untuk berkunjung ke rumah keluarga Pemohon yang berada di Provinsi Jawa Tengah, namun tanpa alasan yang jelas Termohon malah memblokir semua kontak Pemohon. Puncaknya terjadi pada awal bulan Oktober 2023, Termohon menghubungi Pemohon dan mengaku sudah ikut bersama dengan selingkuhan Termohon ke Kota Bandar Lampung, dan yang terakhir Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon tanpa adanya Pemohon dan saat itu Termohon malah sering bertemu dengan laki-laki lain di Desa Xxxxxx yang Pemohon ketahui dari adik ipar Pemohon yang bernama xxxxx dan xxxxxx. Selanjutnya saat ini Pemohon beralamat di XXXXXX XXXXXX Xxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Dengan kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri selama 3 (tiga) bulan dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P berupa fotokopi dari akta otentik, telah bermeterai cukup dan *dinazege/en* serta sesuai dengan aslinya. Bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 3 November 2011.

Berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg, Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon telah terbukti, maka Hakim akan mempertimbangkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah mempersulit perceraian dengan cara menetapkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 KHI;

Menimbang, bahwa selain perceraian harus dilakukan di depan sidang, dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan, dan alasan-alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Pasal

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan cerai Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f KHI, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 134 KHI, maka alat bukti yang cukup yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 2, angka 3, dan angka 6, maka terhadap dalil-dalil permohonan yang telah diakui secara murni oleh Termohon yaitu dalil angka 2, angka 3, dan angka 6 tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta yang nyata, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., *jo.* Pasal 1925 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui secara berklasifikasi dan membantah dalil permohonan angka 4 dan angka 5 mengenai pertengkaran, sebagaimana terurai lengkap dalam duduk perkara, oleh karenanya dalil-dalil tersebut harus dibuktikan, dan beban bukti awal harus diberikan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., *jo.* Pasal 1865 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap membenarkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Tty



Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah membebaskan Pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan bukti berupa saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dibenarkan apabila telah terbukti dan telah memenuhi maksud alasan perceraian yang ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dan sesuai dengan doktrin dalam kitab *Fiqh Al-Sunnah*, juz III, halaman 336 yang diambil-alih sebagai pertimbangan Hakim, yang maksudnya: "*Jika Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan tersebut harus ditolak*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tidak terbukti secara akurat, dan belum memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dipandang belum cukup alasan untuk melakukan perceraian, oleh karena itu petitum permohonan Pemohon yang memohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon, harus dinyatakan ditolak.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum bagian rekonvensi ini sepanjang masih ada relevansinya;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawaban dalam Konvensi dan berhubungan dengan permohonan perceraian Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Hakim menilai gugatan Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 158 R.Bg ayat (1), sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah *iddah* sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerai;
2. Penggugat Rekonvensi memohon hak asuh dan pemeliharaan atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak, lahir di Xxxxxx pada tanggal 17 September 2012, ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu anak tersebut;
3. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tuntutan Penggugat Rekonvensi merupakan hak dan tuntutan yang wajib untuk dipenuhi sebagai orang yang patuh terhadap hukum, namun hak yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi sangat memberatkan dan diluar kesanggupan Tergugat Rekonvensi, sehingga jika terjadi perceraian, Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi untuk dihukum membayar nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan, dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat Rekonvensi mengambil akta cerai;

2. Tergugat Rekonvensi memohon agar hak asuh atas anak yang bernama Anak, lahir di Xxxxxx pada tanggal 17 September 2012, ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya;
3. Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi merupakan gugatan assesor dari pokok perkara permohonan konvensi, dan oleh karena pokok permohonan konvensi telah ditolak, maka Hakim berpendapat gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp153.500,00 (seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Jasni Manoso, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Farhan Husain, S.H.I., sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Tergugat Rekonvensi secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Jasni Manoso, S.H.I.

Panitera Sidang

Farhan Husain, S.H.I.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Proses/ATK Perkara | :Rp75.000,00 |
| 2. Panggilan | :Rp8.500,00 |
| 3. PNBP: | |
| - Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| - Relaas Panggilan I | :Rp 20.000,00 |
| - Redaksi | :Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | :Rp 10.000,00+ |
| Jumlah | :Rp153.500,00 |

(seratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)